

Infrastruktur dan Suprastruktur Sama-sama Penting

Oleh Agus Mahendra

PENCANANGAN Gubernur Jabar agar seluruh kecamatan di Jawa Barat memiliki sarana olah raga minimal lapangan sepak bola dan trek atletik, merupakan berita menarik, dibandingkan berita tentang dimulainya rencana pembangunan sarana olah raga terpadu SOR mulai 2005. Mengapa begitu? Karena di situ terletak sebuah cara pandang (paradigma) dan latar belakang yang lebih komprehensif dalam konteks pembangunan olah raga daerah dewasa ini.

Jika SOR, yang katanya mengusung gagasan kawasan olah raga terpadu, didasari paradigma olah raga sebagai alat politik, maka sarana olah raga di kecamatan didasari paradigma olah raga sebagai daya dukung pembangunan dalam dimensi luas, yang tentunya berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Yang menariknya adalah, ketika masih kuatnya pemikiran yang berpihak pada olah raga sebagai *platform* politik tadi, tiba-tiba Gubernur Jabar melontarkan gagasan segar tentang olah raga untuk kepentingan masyarakat luas. Adakah hal ini dapat diindikasikan bahwa pemerintah daerah Jabar sudah mulai paham dan berpihak pada makna olah raga dalam dimensi luas; yang tidak hanya berkutat melulu pada upaya untuk bisa unggul di PON?

Jawaban dari pertanyaan di atas dapat kita nilai dari bagaimana pemerintah dan para *stake holders* olah raga lainnya mengimplementasikan "pencanangan" dimaksud kelak.

Untuk sementara, marilah kita berharap bahwa langkah ke arah itu bukan janji kosong pemerintah. Mudah-mudahan pencanangan tadi tidak disalahartikan secara naif oleh para penanggung jawab di pelosok kecamatan, sehingga melenceng lagi dari sasaran awal.

Antisipasi tentang melencengnya sasaran tentu perlu diangkat di sini, mengingat ide atau gagasan pembangunan olah raga di kita umumnya masih dipahami secara sempit oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat olah raga sendiri.

Kita masih sering memandang olah raga dalam kaitannya dengan kata pembinaan yang berkonotasi pembinaan prestasi. Akibatnya, partisipasi masyarakat seakan-akan dipersempit bagi anak atau anggota masyarakat tertentu.

Sedangkan hak serta keriangannya masyarakat yang lebih luas tidak mendapat tempat, dan pupus secara alami karena tidak ada yang membangun serta membinanya.

Pembinaan olah raga masyarakat dalam arti luas tentu bukan hanya menyediakan tempat atau ruang publik yang memadai. Sama halnya dengan pencanangan sarana olah raga di seluruh kecamatan, yang baru merupakan langkah awal atau sebuah embrio dari gagasan yang lebih besar.

Artinya, dari segi infrastruktur, tidak cukup di satu kecamatan hanya ada sebuah lapangan

sepak bola yang dilengkapi trek atletik. Lebih dari itu, sebuah wilayah perlu dilengkapi oleh ruang publik serta taman bermain (*playing grounds*) yang lebih beragam, yang desain serta kepentingannya disesuaikan dengan keunikan geografis setiap kecamatan.

Yang lebih penting dari tersedianya infrastruktur adalah suprastruktur. Suprastruktur berkaitan dengan program, isi kegiatan, serta para pelaksananya, yang diarahkan untuk terus menerus melakukan stimulasi, pelayanan, pembinaan dan edukasi pada masyarakat melalui olahraga.

Khusus dalam kaitannya dengan suprastruktur ini, penulis teringat kepada struktur pemerintahan Kota Macao, salah satu kota wilayah administratif khusus di Cina, yang di dalamnya memiliki sebuah dewan yang bernama *Council of Park, Sport and Recreation* (Dewan Taman, olah raga dan Rekreasi). Tugas dewan ini, di samping mengurus dan merawat taman kota, juga menyediakan program-program pelayanan dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kebugaran dan kesehatan para penduduk melalui olah raga dan rekreasi di taman-taman kota.

Mungkinkah struktur semacam itu masuk atau ditempelkan ke dalam struktur dinas yang ada di berbagai kabupaten/kota? Saya menganggap hal itu memungkinkan, terutama untuk kabupaten atau kota yang sudah memiliki dinas pertamanan atau tata kota. Hemat penulis, tambahan 1 atau 2 orang personel untuk olah raga rekreasi ini tidak akan membebani pemerintah.

Jika dinas ini diaktifkan dan mampu membawahi kecamatan-kecamatan di bawah wilayahnya, maka menjadi tugas mereka untuk merancang program yang mampu mengisi program olah raga masyarakat.

Bahkan, dalam programnya, dinas ini pun dapat membidik para remaja dan anak-anak untuk aktif terlibat, sehingga menjadi salah satu pengganti institusi nonformal yang sudah lama hilang dari masyarakat perkotaan. Ini penting, mengingat sekolah-sekolah di perkotaan dan pedesaan kita belum mampu menyediakan kegiatan dengan fungsi serupa.

Jika hal ini dapat terealisasi, penulis beranggapan, inilah salah satu contoh implementasi butir-butir ketentuan yang ada dalam RUU olah raga yang menyangkut kewajiban pemerintah dalam olah raga.

Di samping itu, ekses dari kegiatan GESAT yang sekarang banyak mengganggu kelancaran lalu lintas seperti di daerah Gedung Sate setiap hari Minggu, niscaya akan dapat diredam. Lebih dari itu, manfaat dan keuntungan dari sisi lainnya, tentunya juga dapat semakin dioptimalkan. Semoga.***